



# PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Soreang KM 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung  
Telp. 022-5897517 Fax. 022- 5897518 Kode Pos 40512  
Website : disdik.bandungkab.go.id

### SURAT KETERANGAN

#### PERPANJANGAN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor: 421.1/0182/Disdik/2022

Dasar : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Pasal 11 (sebelas) Ayat 1 yang berbunyi : Bupati/Walikota u.p Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melaporkan pendirian, perubahan, dan penutupan PAUD di wilayahnya kepada Gubernur u.p Kepala Dinas Pendidikan Provinsi.  
2. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.  
3. Permohonan dari lembaga terkait dengan perpanjangan operasional lembaga No. 12/YAPK/BB-AT /I/2022 Tanggal 3/1/2022.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Yayasan : AL MASRIFAH PASIR KEMIR  
Nama Ketua : Dede Ahmad Mufid  
Alamat : Kp. Pasir Kemir RT. 02/13 Desa Lebakkuncang  
Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung  
Nama Lembaga : BAMBIM AT-TAANI  
Nama Pengelola : Imas Masrifah  
Alamat : Kp. Pasir Kemir RT. 02/13 Desa Lebakkuncang  
Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung

Diberikan Surat Keterangan Perpanjangan Operasional Lembaga PAUD Nonformal dengan ketentuan:

1. Mintaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Surat Perpanjangan Operasional ini berlaku sejak **18 Januari 2022 sampai dengan 7 Januari 2025**.

Demikian surat keterangan ini dibuat, apabila ada kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.



Drs. H. Ruli Hadlana, S.Sos, M.Ipol.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690124 198903 1001